



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2024/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Nama : Aep Andrian Saepudin
Tempat lahir : Ciamis
Tanggal lahir : 02 Juli 1983
Umur : 41 Tahun
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : 3207080207830002
Alamat KTP : Ciceuri RT.010 RW.005 Kel./Desa Ciomas Kecamatan Panjalu
Jenis Kelamin : Laki Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pedagang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 04 September 2024 Nomor 90/Pdt.P/2024/PN.Cms. tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 04 September 2024 Nomor 90/Pdt.P/2024/PN.Cms. tentang Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 04 September 2024 dengan Nomor Register 90/Pdt.P/2024/PN Cms., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang bernama **Aep Andrian Saepudin** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Juli 1983 dari pasangan suami istri Mas Padi (Ayah) dan Ibu Emeh (Ibu) dengan nomor 3207-LT-19052023-

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt .P/2024/PN. Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0076 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 23 Mei 2023;
2. Bahwa, Pemohon masuk dalam kartu keluarga dengan nomor 3207082311100001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 27 November 2020;
 3. Bahwa, Pemohon telah memiliki Ijazah Pendidikan Kesetaraab Program Paket C Setara SMA PKBM Tanjung Wijaya Sakti, atas nama **Aep Andrian Saepudin** dengan nomor ijazah DN-PC 0077502 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2020;
 4. Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon yang semula bernama **Aep Andrian Saepudin** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Juli 1983 dari pasangan suami istri Mas Padi (Ayah) dan Ibu Emeh (Ibu) menjadi **Andrian Saepudin** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Juli 1983 dari pasangan suami istri Mas Padi (Ayah) dan Ibu Emeh (Ibu);
 5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon karena adanya kesalahan nama lengkap pemohon, dimana nama lengkap pemohon yang sebenarnya adalah **Andrian Saepudin** sedangkan **Aep** adalah nama panggilan pemohon yang tidak sengaja masuk kedalam nama lengkap Pemohon saat proses pendaftaran akta kelahiran sehingga menyebabkan semua identitas pemohon menjadi Aep Andrian Saepudin yang dimana didalamnya terdapat nama panggilan pemohon yang bukan nama lengkap pemohon yang sebenarnya yaitu **Andrian Saepudin**;
 6. Bahwa, Pemohon lampirkan beberapa surat keterangan yaitu, surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis Nomor: B-178/KUA.10.07.05/PW.01/4/2024 tertanggal 05 April 2024 , surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tanjung Wijaya Sakti Nomor: 16/PKBM-TWS/03/2024 Tertanggal 28 Maret 2024, dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciomas Nomor : 43/IV-Ds/2024 tertanggal 05 April 2024 yang ketiga Surat Keterangan diatas menyatakan bahwa nama pemohon yang benar adalah **Andrian Saepudin** ;
 7. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan menambah Pemohon didalam akta kelahiran yang semula bernama **Aep Andrian Saepudin** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Juli 1983 dari pasangan suami istri Mas Padi (Ayah) dan Ibu Emeh (Ibu) menjadi **Andrian Saepudin** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Juli 1983 dari pasangan suami istri Mas Padi (Ayah) dan Ibu Emeh (Ibu);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt .P/2024/PN. Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk menambah nama pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
9. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berharap Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan penetapan bahwa nama pemohon dalam akta kelahiran yang semula bernama **Aep Andrian Saepudin** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Juli 1983 dari pasangan suami istri Mas Padi (Ayah) dan Ibu Emeh (Ibu) menjadi **Andrian Saepudin** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Juli 1983 dari pasangan suami istri Mas Padi (Ayah) dan Ibu Emeh (Ibu);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Aep Andrian Saepudin yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Juli 1983 dari pasangan suami istri Mas Padi (Ayah) dan Ibu Emeh (Ibu) menjadi Andrian Saepudin yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Juli 1983 dari pasangan suami istri Mas Padi (Ayah) dan Ibu Emeh (Ibu);
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3207-LT-19052023-0076 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 23 Mei 2023;
4. Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt .P/2024/PN. Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207080207830002 atas nama Aep Andrian Saepudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 25 Maret 2016 ;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Aep Andrian Saepudin Nomor 3207082311100001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-L.T-19052023-0076, atas nama Aep Andrian Saepudin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 23 Mei 2023 ;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 228/42/VI/2009, atas nama Aep Andrian Saepudin dan Sururi Ruhayati, S.Pd.I yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panjalu tertanggal 15 Juni 2009 ;
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C setara SMA tertanggal 10 Juni 2020, atas nama Aep Andrian Saepudin ;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dimana kesemua bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DEDE AMIR ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai Paman Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon bertempat tinggal di Ciceuri RT.010 RW.005 Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis ;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Mas Padi (Ayah) dan Ibu Emeh (Ibu) ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk mengganti atau membuang nama Aep pada nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt .P/2024/PN. Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon didalam Akta Kelahiran pemohon dan surat lainnya tertulis Aep Andrian Saepudin dan ingin diganti menjadi Andrian Saepudin ;
- Bahwa nama Aep adalah nama panggilan Pemohon sehari-hari ;
- Bahwa alasan penggantian nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon merasa bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Andrian Saepudin sedangkan Aep tersebut hanya merupakan nama panggilan saja;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon ;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dari Pemohon dalam mengganti namanya tersebut ;

2. Saksi BENO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bertempat tinggal di Ciceuri RT.010 RW.005 Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Mas Padi (Ayah) dan Ibu Emeh (Ibu) ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk mengganti atau membuang nama Aep pada nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon didalam Akta Kelahiran pemohon dan surat lainnya tertulis Aep Andrian Saepudin dan ingin diganti menjadi Andrian Saepudin ;
- Bahwa nama Aep adalah nama panggilan Pemohon sehari-hari ;
- Bahwa alasan penggantian nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon merasa bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Andrian Saepudin sedangkan Aep tersebut hanya merupakan nama panggilan saja;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon ;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dari Pemohon dalam mengganti namanya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membenarkan keterangan para saksi benar dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah agar Pengadilan Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Aep

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt .P/2024/PN. Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrian Saepudin yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Juli 1983 dari pasangan suami istri Mas Padi (Ayah) dan Ibu Emeh (Ibu) menjadi Andrian Saepudin yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Juli 1983 dari pasangan suami istri Mas Padi (Ayah) dan Ibu Emeh (Ibu);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai “Perubahan Nama” dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam akta kelahiran;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonan-nya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt .P/2024/PN. Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti P-1 dan P-2) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ciceuri Rt.010 RW.005 Kel./Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Ciamis ;

Menimbang, bahwa di persidangan didapat fakta hukum bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah **Aep Andrian Saepudin** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Juli 1983 dari pasangan suami istri Mas Padi (Ayah) dan Ibu Emeh (Ibu) dengan nomor 3207-LT-19052023-0076 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 23 Mei 2023;

Menimbang bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon yang semula bernama **Aep Andrian Saepudin** menjadi **Andrian Saepudin** karena adanya kesalahan pemberian data saat pembuatan Akta kelahiran tersebut dimana nama lengkap pemohon yang sebenarnya adalah **Andrian Saepudin** sedangkan **Aep** adalah nama panggilan pemohon yang tidak sengaja masuk kedalam nama lengkap Pemohon saat proses pendaftaran akta kelahiran sehingga menyebabkan semua identitas pemohon menjadi **Aep Andrian Saepudin**;

Menimbang Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari semula bernama **Aep Andrian Saepudin** menjadi **Andrian Saepudin** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Juli 1983 dari pasangan suami istri Mas Padi dan Ibu Emeh adalah karena Pemohon merasa lebih nyaman dengan nama **Andrian Saepudin** dan untuk kepentingan tertib administrasi Pemohon ;

Menimbang, Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk merubah nama pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon, terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan uraian diatas tidak ditemukan adanya alasan untuk tidak dikabulkannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt .P/2024/PN. Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon berkewajiban melaporkan pencatatan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Aep Andrian Saepudin yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Juli 1983 dari pasangan suami istri Mas Padi (Ayah) dan Ibu Emeh (Ibu) menjadi Andrian Saepudin yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Juli 1983 dari pasangan suami istri Mas Padi (Ayah) dan Ibu Emeh (Ibu);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan/ penggantian nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3207-LT-19052023-0076 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 23 Mei 2023 dari semula bernama Aep Andrian Saepudin yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Juli 1983 dari pasangan suami istri Mas Padi (Ayah) dan Ibu Emeh (Ibu) menjadi Andrian Saepudin yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Juli 1983 dari pasangan suami istri Mas Padi (Ayah) dan Ibu Emeh (Ibu), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt .P/2024/PN. Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 11 September 2024 oleh kami, SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Rusmayadi, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RUSMAYADI, S.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Jumlah	Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt .P/2024/PN. Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)